

ANALISIS PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DENGAN PEMBERIAN REWARD OLEH PIHAK KETIGA

(Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah)

Roy Haris Oktavian

Email: roy.haris.ut@gmail.com

ABSTRAK. Kegiatan ini adalah sebuah terobosan baru dalam rangka untuk mencapai target retribusi pelayanan persampahan yang dibebankan pada Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah setiap tahunnya. Dengan kegiatan ini, Kecamatan Kota sebagai instansi yang diberi kewenangan melakukan pungutan terhadap retribusi tersebut, menciptakan metode baru dalam melakukan pungutan, yaitu dengan memberikan reward. Reward diberikan kepada Objek Retribusi yang mau membayar retribusi pelayanan persampahan setidaknya 2 (dua) bulan berturut turut. Dengan metode ini, selain dapat mempercepat pencapaian target, sangat diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan sehingga objek retribusi dapat bertambah dan target serta capaian di tahun tahun mendatang pun ikut meningkat. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka Instansi Kecamatan Koba pun dianggap telah memberikan dukungan terhadap tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor retribusi daerah.

Kata Kunci : pelayanan persampahan, *reward*, percepatan pencapaian

ACHIEVEMENT ACCELERATION ANALYSIS OF TARGET RETRIBUTION OF WASTE SERVICES BY GIVING THIRD PARTY REWARD

(Case Study at Koba District Office, Bangka Tengah Regency)

ABSTRACT. This activity is a new breakthrough in order to achieve the target of waste service levies that are charged to Koba District in Central Bangka Regency each year. With this activity, the City District as an agency that is authorized to levies levies, creates a new method of levies, namely by providing rewards. Reward is given to object levies who are willing to pay fees for waste services at least 2 (two) consecutive months. With this method, in addition to accelerating the achievement of targets, it is expected to be able to raise awareness and the willingness of the community to pay waste service levies so that the object of levies can increase and targets and achievements in the coming years will also increase. If this can be realized, then the Koba District Agency is considered to have provided support for the achievement of the Local Revenue targets, especially the regional levies sector.

Key words : Waste Service, *reward*, achievement acceleration

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tentu melakukan pungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Kecamatan Koba merupakan salah satu OPD yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap Retribusi Daerah yang salah satu jenis nya adalah Retribusi Jasa Umum berupa Retribusi Pelayanan Persampahan sebagai bentuk pungutan terhadap layanan yang diberikan pemerintah daerah dalam pengambilan,

pengangkutan, pengolahan serta pemusnahan sampah.

Dalam pelaksanaannya, target retribusi masih belum tercapai. Hal ini menjadi “PR” bagi Camat Koba selaku pimpinan pada instansi Kantor Kecamatan Koba yang apabila dibiarkan dapat menurunkan kinerja instansi Kantor Kecamatan Koba itu sendiri. Selain dituntut mampu mencapai target retribusi tersebut, Kecamatan Koba juga ditantang terus untuk mampu meningkatkan target setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan potensi retribusi yang ada.

Untuk dapat mencapai target tersebut, Kecamatan Koba telah melakukan upaya upaya

antara lain dengan mensosialisasikan kewajiban masyarakat membayar retribusi pelayanan persampahan, memberikan fasilitas tong sampah di hampir sepanjang jalan utama, dan yang terpenting adalah memberikan pelayanan pemungutan sampah setiap hari. Namun, upaya upaya tersebut ternyata masih belum efektif untuk dapat mencapai target retribusi yang telah ditetapkan. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, jumlah yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai objek retribusi tidaklah besar, setiap rumah tangga non real estate hanya diwajibkan membayar retribusi senilai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per bulan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kecamatan Koba

No	Tahun	Target	Realisasi	%	Ket
1	2015	140.000.000	121.730.000	86,95	-
2	2016	140.000.000	47.806.000	34,14	(per juni 2016)

Sumber: Sub Bagian Keuangan Kecamatan Koba, 2016

Bila dilihat dari tabel tersebut, untuk tahun 2015 target retribusi hanya dapat direalisasikan sebesar 86,95 % dari target retribusi dan sampai dengan Juni 2016 target hanya dapat direalisasikan senilai 34,14 % yang semestinya apabila di bagi dalam dua belas bulan, maka realisasi di bulan juni 2016 mesti sudah mendekati 50% atau berkisar senilai Rp. 70.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa selain belum dapat terealisasinya 100 % dari target retribusi, pencapaian target retribusi pun terlihat lambat.

Melihat realisasi retribusi pelayanan persampahan Kecamatan Koba di 1,5 (satu setengah) tahun terakhir tersebut yang belum mampu mencapai target bahkan mengalami banyak kesulitan dalam pemungutannya sementara potensi retribusi masih cukup banyak, Kecamatan Koba mencoba mengambil langkah dengan sedikit berinovasi terhadap pemungutan retribusi pelayanan persampahan tersebut. Inovasi sebagai langkah yang

dilaksanakan oleh Kecamatan Koba adalah dengan memberikan reward bagi objek retribusi yang telah membayar retribusi pelayanan persampahan secara rutin setiap bulan. Masyarakat sebagai objek retribusi yang membayar retribusi paling tidak 3 bulan berturut turut akan mendapatkan reward. Reward yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk kupon, voucher diskon atau berupa hadiah hadiah sederhana yang diberikan oleh pihak swasta atau pengusaha pengusaha di wilayah Kecamatan Koba

Dengan adanya inovasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat lain dari membayar retribusi, selain sebagai suatu kewajiban, masyarakat mendapat keuntungan secara langsung yang diyakini menyenangkan bagi masyarakat sehingga tertarik untuk membayar retribusi yang. Langkah percepatan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan ini dilaksanakan dengan menggaet pengusaha pengusaha yang ada di wilayah Kecamatan Koba, sehingga inovasi ini bisa dikatakan tidak membutuhkan anggaran dari APBD Kabupaten Bangka Tengah.

Pelaksanaan inovasi percepatan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan ini melalui banyak tahapan, mulai dari pemetaan perencanaan yaitu dengan pendekatan dengan pihak

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Target Retribusi Pelayanan Persampahan yang dibebankan kepada Instansi Kecamatan Koba belum dapat tercapai 100 % (seratus persen).
2. Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan cukup besar namun target retribusi yang ditetapkan sangat kecil sehingga pencapaian akhir tidak maksimal.
3. Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk membayar Retribusi Pelayanan Persampahan masih sangat kurang.

4. Perlu tindakan inovatif dalam percepatan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan.

Dari identifikasi masalah tersebut dapat kami rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan percepatan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan dengan pemberian reward melalui pihak ketiga di Kecamatan Koba?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan percepatan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan dengan pemberian reward melalui pihak ketiga di Kecamatan Koba?

TINJAUAN PUSTAKA

Retribusi Pelayanan Persampahan

Sumber pendapatan daerah yang terpenting salah satunya adalah retribusi daerah. Di dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat 1 disebutkan bahwa :

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
 4. dipisahkan; dan
 5. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengertian retribusi itu sendiri menurut Rochmad Sumitro (Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1994:205) adalah "Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara". Sedangkan menurut S. Munawir (Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1994:205) bahwa retribusi yaitu "Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu". Lain halnya menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa pengertian Retribusi yaitu

"Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara". Jadi retribusi daerah yakni suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Pengertian retribusi daerah menurut Panitia Nasrun (Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1994:205-206) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Reward

Dalam penjelasan berikut, reward dalam kata yang semakna dengan kata "penghargaan" dalam bahasa Indonesia. Penghargaan didefinisikan sebagai ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktivitasnya tinggi (Tohardi, 2002:317). Penghargaan merupakan insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif (Simamora, 2004:514). Penghargaan dapat pula didefinisikan sebagai reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan (Mahmudi, 2005:89).

HASIL PEMBAHASAN

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dianggap perlu untuk melakukan sebuah terobosan sebagai usaha percepatan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan yaitu selain dengan meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah juga dengan pemberian reward bagi

objek retribusi yang mau membayar satu tahun sekaligus.

Pemberian reward yang dimaksud tidak semata-mata harus menggunakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melainkan dengan melibatkan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pemilik usaha setempat sebagai penyedia reward. Sehingga bentuk reward pun tidak harus berbentuk uang namun dapat berbentuk diskon atau potongan harga, voucher atau bahkan hadiah langsung yang disediakan oleh pihak ketiga tersebut. Dengan inovasi ini, diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan permasalahan terkait percepatan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan di wilayah Kecamatan Koba atau bahkan mampu meningkatkan target dan realisasi retribusi pelayanan persampahan di masa mendatang mengingat potensi retribusi cukup besar.

Kegiatan ini dianggap bermanfaat yaitu antara lain;

1. Dalam hal mendukung reformasi birokrasi, perubahan ini dapat memberikan suatu metode birokrasi yang baru dalam melaksanakan pungutan retribusi pelayanan persampahan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah khususnya Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.
2. Sebagai wujud peran serta dan dukungan instansi Kantor Camat Koba dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada sektor retribusi.
3. Meningkatkan kinerja instansi Kecamatan Koba yang salah satu tolak ukurnya adalah mampu mencapai target realisasi pendapatan daerah di sektor retribusi jenis retribusi pelayanan persampahan.
4. Perubahan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena dengan membayar retribusi pelayanan persampahan, masyarakat merasa mendapatkan manfaat lain selain dari manfaat utama yaitu pelayanan persampahan itu sendiri.
5. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih, indah, rapi dan bebas dari sampah.
6. Bagi pemilik usaha, kegiatan ini merupakan sarana promosi.

Dengan metode baru ini, selain dapat mempercepat pencapaian target, sangat diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan sehingga objek retribusi dapat bertambah dan target serta capaian di tahun-tahun mendatang pun ikut meningkat. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka Instansi Kecamatan Koba pun dianggap telah memberikan dukungan terhadap tercapainya target Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor retribusi daerah. Yang menjadi kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi ini adalah apabila target retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Koba dapat dengan cepat tercapai sehingga mendorong peningkatan target retribusi sesuai dengan potensi yang ada, maka kegiatan ini dapat dikatakan berhasil.

Pada akhir tahun 2016, keberhasilan kegiatan ini mulai nampak, setelah dua bulan pelaksanaan kegiatan percepatan ini, peningkatan terhadap realisasi mulai dinampakkan seperti tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Kecamatan Koba

No	Tahun/ bulan	Target Tahunan	Realisasi total	Realisasi/ bulan
1	2015	140.000.000,-	121.730.000,-	-
2	2016 (April)	140.000.000,-	27.806.000,-	(per april 2016)
3	Mei	140.000.000,-	36.509.000,-	8.703.000,-
4	Juni	140.000.000,-	51.515.000,-	15.006.000,-
5	Juli	140.000.000,-	53.415.000,-	1.900.000,-
6	Agustus	140.000.000,-	73.322.000,-	19.907.000,-
7.	September	140.000.000,-	97.927.000,-	24.605.000,-
8.	Oktober	140.000.000,-	115.237.000,-	27.310.000,-
9.	November	140.000.000,-	144.561.000,-	29.324.000,-

Dari tabel tersebut, dapat dilihat target dapat diicipai hanya pada bulan ke sebelas ini berarti kegiatan percepatan ini ternilai cukup efektif. Selama memulai pelaksanaan kegiatan ini, ada beberapa kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut;

1. Keterbatasan waktu dalam kesiapan internal untuk memulai melaksanakan

kegiatan percepatan yang pada waktu itu dikarenakan hari kerja terpotong oleh Hari Libur Hari Raya.

2. Kesadaran dan kesanggupan masyarakat dalam membayar retribusi pelayanan persampahan khususnya di bulan juli 2016 sangat menurun dikarenakan terlena dengan suasana Hari Raya dan Pasca Hari Raya.
3. Penolakan dari beberapa Pihak Ke tiga (pemilik usaha) untuk diajak bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu pihak Water Boom Tirta Nirmolo yang sulit ditemui serta pemilik Rumah Makan Soto Babeh yang tidak setuju dengan kerjasama yang dibuat dengan alasan mereka tidak mendapatkan manfaat dari hal tersebut.

Namun permasalahan tersebut telah ada dan direncanakan bagaimana strategi pemecahan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi secara langsung dan intens dengan tim efektif untuk mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan rencana, tujuan, manfaat dan pembagian tugas serta pembatasan waktu yang jelas dalam implementasi kegiatan ini.
2. Mengejar dan merealisasikan percepatan pembayaran target bulan Juli pada akhir bulan Juli dan awal agustus agar Tujuan Jangka Pendek tetap tercapai.
3. Setelah dilakukan pendekatan persuasif serta penjelasan manfaat dari kegiatan secara mendetil, namun tetap ada penolakan, tim tetap melaksanakan pemberian reward dengan mengkondisikan penyedia reward yang bersedia saja.

PENUTUP

Dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengimplemen-tasikan kegiatan ini, tim efektif telah berhasil merealisasikan apa saja yang menjadi tujuan jangka pendek kegiatan ini yaitu:

- a. Kerjasama dan kesepakatan dengan pihak ketiga atau pemilik usaha yang berbentuk Nota Kesepakatan antara Kecamatan Koba

dengan pihak ketiga tersebut dalam hal penyediaan reward yang akan diberikan kepada objek retribusi yang membayar retribusi untuk satu tahun sekaligus.

- b. Sosialisasi metode pemberian reward bagi masyarakat luas sebagai objek retribusi.
- c. Tercapainya realisasi bulanan pada bulan juli dan agustus 2016 lebih dari Rp.11.700.000,-/bulan yang menunjukkan adanya ciri percepatan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan tahun 2016.

Ketiga tujuan jangka pendek tersebut, telah tercapai 100% (seratus persen) namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa kendala teknis yang ditemui di lapangan selama masa laboratorium kepemimpinan, namun kendala teknis dapat dilalui dengan beberapa strategi pemecahan masalah yang dilakukan oleh tim efektif sehingga masalah masalah teknis tidak menjadi penghalang berarti untuk merealisasikan tujuan jangka pendek dari kegiatan ini.

Demi kesinambungan dan keberlanjutan kegiatan ini ini, kami merekomendasikan hal hal berikut;

1. Agar hal hal yang menjadi kendala teknis dapat diminimalisir kemudian dengan kerja tim yang solid sehingga dibutuhkan anggaran berupa honor tim.
2. Agar banyaknya macam penyedia reward dapat bertambah sehingga masyarakat semakin tertarik dan termotivasi untuk membayar retribusi pelayanan persampahan
3. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat terus meningkatkan pelayanan persampahan supaya tujuan akhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan dan juga menjadi tanggung jawab pemerintah yaitu lingkungan yang bersih dan nyaman dapat tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1994. Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah. Sinar Grafika, Jakarta

- Siahaan, P. Marihot, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Rajagrafindo. Persada, Jakarta.
- Ahmad Tohardi, (2002), *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju, Bandung
- Henry Simamora. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ke-3. STIE YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi I, Yogyakarta : Penerbit. Buku UPP AMP YKPN
- Ray Pratama Siadari, 2008, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/blog-post.html> diakses pada 19 Maret 2017
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah